



**PUTUSAN**  
**Nomor 579 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**IQBAL YADI**, bertempat tinggal di Jalan Bumimanti Nomor 53, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;  
melawan

**PIMPINAN KANTOR CABANG UTAMA PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk**, Tanjungkarang, beralamat di Jalan R.A Kartini, Nomor 51, Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Andi Sarwono, SH., M.H., 2. Al Bahri Qodie, SH., MH., 3. Nova Wiriansyah, 4. Hasani, Para Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2012, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah nasabah dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Utama Tanjungkarang dan telah menggunakan jasa Bank BNI KCU Tanjungkarang, sebagaimana teregister dalam Rekening Pinjaman Nomor 124870076 pada tanggal 28 Mei 2007;
2. Bahwa sebagai nasabah BNI KCU Tanjungkarang yang telah mendapatkan fasilitas kredit, maka Penggugat juga melaksanakan kewajiban pembayaran selama 30 bulan, dimana pembayaran terakhir dilakukan pada tanggal 31 Desember 2009;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 579 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Januari 2010 ketika Penggugat akan melakukan kewajiban pembayarannya kepada BNI KCU Tanjungkarang, mendapatkan informasi bahwa fasilitas kredit telah dihapus-bukukan sejak bulan November 2009; Bahwa proses penutupan fasilitas kredit yang dilakukan Tergugat tidak didasarkan pada proses sebagai mana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 yang telah melakukan kebijakan yang melanggar hukum, dimana pada Desember 2009 Penggugat telah melakukan angsuran pembayaran, tetapi tidak dapat masuk ke rekening kredit. Akhirnya diketahui ternyata Tergugat telah mengambil keputusan untuk menghapus-bukukan tanpa melalui mekanisme dan ketentuan dalam prosedur perbankan yang benar;
4. Bahwa kolektibilitas Penggugat pada bulan September 2009 berada di golongan 2 karena mengalami keterlambatan pembayaran selama 62 hari dan hal tersebut telah dilakukan pembayaran atas keterlambatan pembayaran angsuran pokok beserta bunganya, akan tetapi pada bulan November 2009 oleh pihak Tergugat kolektibilitas klien kami diturunkan/ digeser menjadi golongan 5;
5. Bahwa penurunan/penggeseran kolektibilitas terhadap Penggugat dari golongan 2 menjadi golongan 5 adalah tidak sah dan melanggar ketentuan Pasal 13 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 diubah dengan PBI Nomor 4/6/PBI/2002 tertanggal 6 September 2006, karena berdasarkan lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 diubah dengan PBI Nomor 4/6/PBI/2002 tertanggal 6 September 2006, kolektibilitas klien kami masih dalam kategori Perhatian Khusus (dalam kolektibilitas golongan 2) karena baru terlambat melakukan pembayaran selama 62 hari;
6. Bahwa tindakan Tergugat juga tidak melaksanakan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/ BPPP tanggal 29 Mei 1993 tentang prinsip dalam mengatur penyelesaian kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap penurunan/penggeseran kolektibilitas yang dilanjut penghapus-bukuan tersebut, seharusnya Tergugat menyampaikan terlebih dahulu mengenai status kolektibilitas kepada Penggugat, akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sebagai nasabah telah menjalin kemitraan dan mempunyai hubungan baik dengan Tergugat, telah melakukan klarifikasi dengan mengajukan secara tertulis atas penurunan kolektibilitas kredit dan penghapusan-bukuan tersebut, akan tetapi tidak pernah ditanggapi secara baik oleh Tergugat;
9. Bahwa Tergugat juga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Pasal 29 huruf b yang diwajibkan dalam menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut menegaskan segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan usaha harus senantiasa berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik;
10. Bahwa dengan dilakukannya penurunan kolektibilitas terhadap klien kami tersebut mengakibatkan kerugian materiil berupa: 15 % dari nilai *outstanding* kredit sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) selama 20 bulan pada saat dihapus-bukukan hingga gugatan ini diajukan dengan perhitungan sebagai berikut:  
$$15\% \times \text{Rp}950.000.000,00 \times 20 = \text{Rp}2.850.000.000,00$$
 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);  
Selain itu klien kami juga mengalami kerugian immateriil, dimana dengan adanya penurunan/penggeseran kolektibilitas dari golongan 2 menjadi golongan 5 yang dilanjutkan dengan penghapusan bukuan tersebut, klien kami masuk ke dalam daftar hitam (*black list*) di Bank Indonesia sehingga Penggugat tidak dapat melakukan pinjaman kredit di Lembaga Bank manapun di seluruh Indonesia. Oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk mengembalikan nama baik dan kepercayaan Penggugat di Lembaga Perbankan Indonesia, sehingga secara imateriil dirugikan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 579 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk menjamin hak Penggugat dan agar dapat terlaksananya putusan perkara ini, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Tanjungkarang meletak sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan R.A. Kartini Nomor 51 Bandar Lampung;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan R.A. Kartini Nomor 51, Bandar Lampung;
3. Menyatakan pembayaran angsuran pada bulan November 2009 pada Tergugat adalah sah dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana Perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan adanya tindakan penurunan/penggeseran kolektibilitas dari golongan 2 ke golongan 5 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 diubah dengan PBI Nomor 4/6/PBI/2002 tertanggal 6 September 2006;
5. Menyatakan secara hukum Tergugat dalam menjalankan kegiatan usaha telah melanggar prinsip kehati-hatian sehingga merugikan kepentingan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat akibat perbuatan melawan hukum telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat sehingga dibebani untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp2.850.000.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

immateriil sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar);

Subsida:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang kurang pihak karena tidak menarik PT. Bank BNI Syariah Cabang Tanjungkarang sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dengan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Selain mempunyai hutang atau pinjaman kepada Tergugat, pihak Penggugat juga mempunyai hutang atau pinjaman di PT. Bank BNI Syariah Cabang Tanjungkarang, dimana PT. Bank BNI Syariah Cabang Tanjungkarang tersebut merupakan subjek hukum mandiri dan terpisah dengan Tergugat;
- b. Pada bulan Oktober 2009 fasilitas pinjaman atau hutang Penggugat di PT. Bank BNI Syariah Cabang Tanjungkarang masuk dalam golongan (Kolektibilitas) 5/Macet, karena Penggugat menunggak kewajiban hutangnya;
- c. Sesuai ketentuan umum perbankan yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, khususnya pada Pasal 6 Ayat (3) yang berbunyi:

“(3). Dalam hal terdapat penetapan kualitas Aktiva Produktif yang berbeda untuk 1 (satu) debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas masing-masing Aktiva Produktif mengikuti kualitas Aktiva Produktif yang paling rendah.”

Dalam penjelasannya menerangkan :

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 579 K/Pdt/2013



“Ayat (3)

Contoh :

Bank B dan Bank C memberikan fasilitas Kredit kepada debitur A, dengan hasil penilaian pada masing-masing Bank adalah sebagai berikut :

- a. Dalam Perhatian Khusus, pada Bank B; dan
- b. Kurang Lancar, pada Bank C

Karena Kredit digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur, maka kualitas Aktiva Produktif yang ditetapkan untuk Kredit kepada Debitur A mengikuti kualitas Kredit yang paling rendah yaitu Kurang Lancar.”

- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut pada butir (c) di atas Tergugat melakukan penggeseran kolektibilitas/ golongan kredit Penggugat dari golongan 2 (Dalam Perhatian Khusus) ke golongan 5 (Macet), karena fasilitas kredit atau pinjaman Penggugat yang ada di PT. Bank Syariah Cabang Tanjungkarang telah masuk golongan 5 (Macet);
- e. Bahwa dengan tidak menarik PT. Bank BNI Syariah Cabang Tanjungkarang sebagai pihak dalam perkara ini maka sudah barang tentu tidak akan terungkap kronologis terjadinya pergeseran kolektibilitas atau golongan kredit yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, maka gugatan sudah selayaknya dinyatakan kurang pihak dan tidak dapat diterima;

Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) Nomor Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 151 K/SIP/1975:

”Bahwa karena yang berhutang kepada Penggugat/Terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut, bahwa karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) maka gugatan harus dinyatakan tidak diterima”;





(Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI II Hukum Perdata dan Acara Perdata, hal. 184, Nomor 71.iii.1 tentang Pihak Pihak dalam Perkara);

2. Bahwa gugatan Penggugat sesungguhnya merupakan gugatan rekayasa mengingat dalam menerima fasilitas kredit Penggugat telah dengan sadar melakukan penandatanganan Perjanjian Kredit, penandatanganan pengikatan jaminan kredit yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/----- Notaris, serta menerima hasil pencairan kredit. Namun karena fasilitas kredit atau pinjaman yang diterimanya tersebut macet atau pihak Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Tergugat sebagaimana yang telah disepakati dan diperjanjikan sebelumnya, dan barang agunan yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai jaminan kredit terancam akan dilelang atau dieksekusi untuk melunasi hutangnya kepada pihak Tergugat, lantas Penggugat berupaya menganulir kesepakatan yang telah dibuatnya sendiri dengan dalil pergeseran kolektibilitas kredit tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak pernah diberitahukan oleh pihak Tergugat dasar pergeseran kolektibilitas kredit dimaksud;
3. Bahwa sehubungan dengan eksepsi di atas maka untuk lebih cepat tercapainya kepastian hukum dan keadilan, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* agar memutus permohonan eksepsi ini pada kesempatan pertama dengan mengembalikan gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak cermat, kabur serta kurang pihak;

**Dalam Rekonvensi:**

- a. Bahwa Penggugat dalam Konvensi disini menjadi Tergugat dalam Rekonvensi, sedangkan Tergugat dalam Konvensi disini menjadi Penggugat dalam Rekonvensi;
- b. Bahwa semua dalil dalam Konvensi tersebut di atas mohon dianggap termasuk di dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dalam Rekonvensi ini;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 579 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa sudah jelas dan pasti bahwa Tergugat dalam Rekonvensi memperoleh fasilitas kredit atau hutang dari Penggugat dalam Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2007/1/0046 tanggal 29 Mei 2007 dengan maksimum kredit sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), dimana dalam Perjanjian tersebut telah disepakati dan disetujui antara lain :
- 1) Jangka waktu kredit selama 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal 29 Mei 2007 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;
  - 2) Cara penyelesaian kredit atau hutang melalui pembayaran angsuran kredit per bulan sebesar Rp13.086.251,00 (tiga belas juta delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) beserta pembayaran bunganya yang dapat berubah sesuai dengan perhitungan bunga kredit yang berlaku;
- d. Bahwa untuk menjamin pelunasan/pengembalian fasilitas kredit *a quo*, Tergugat dalam Rekonvensi menyerahkan 12 (dua belas) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) sebagai jaminan/agunan yang masing-masing telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan secara sempurna berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dan telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat;
- e. Bahwa pembebanan Hak Tanggungan terhadap ke-12 Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut adalah sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor 9427/Kp.B an. Nelvi Yenni (Isteri Tergugat dalam Rekonvensi) telah dibebani Hak Tanggungan I senilai Rp329.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan APHT Nomor 589/8/51/KD/ VII/2007 tanggal 30.08.2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Nedi Heryandi, SH, Notaris di Bandarlampung, serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Bandarlampung;
- SHGB Nomor 375/Kel.Kangkung an. Iqbal Yadi (Tergugat dalam Rekonvensi) telah dibebani Hak Tanggungan I senilai Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan APHT Nomor 47/1/19/TBS/II/2008 tanggal 28.02.2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Nedi Heryandi, SH, Notaris di Bandarlampung, serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Bandarlampung;
- SHGB Nomor 377/Kel. Kangkung an. Iqbal Yadi (Tergugat dalam Rekonvensi) telah dibebani Hak Tanggungan I senilai Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan APHT Nomor 105/1/47/TBS/III/2008 tanggal 08.04.2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Nedi Heryandi, SH., Notaris di Bandarlampung, serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Bandarlampung;
- SHGB Nomor 378/Kel. Kangkung an. Iqbal Yadi (Tergugat dalam Rekonvensi) telah dibebani Hak Tanggungan I senilai Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) berdasarkan APHT Nomor 103/1/44/TBS/III/2008 tanggal 08.04.2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Nedi Heryandi, SH, Notaris di Bandarlampung, serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Bandarlampung;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 579 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SHGB Nomor 379/Kel. Kangkung an. Iqbal Yadi (Tergugat dalam Rekonvensi) telah dibebani Hak Tanggungan I senilai Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan APHT Nomor 104/1/46/ TBS/III/2008 tanggal 08.04.2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Nedi Heryandi, SH, Notaris di Bandarlampung, serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Bandarlampung;
- SHGB Nomor 386/Kel. Kangkung an. Iqbal Yadi (Tergugat dalam Rekonvensi) telah dibebani Hak Tanggungan I senilai Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan APHT Nomor 46/1/15/TBS/ II/2008 tanggal 28.02.2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Nedi Heryandi, SH, Notaris di Bandarlampung, serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Bandarlampung;
- SHGB Nomor 387/Kel. Kangkung an. Iqbal Yadi (Tergugat dalam Rekonvensi) telah dibebani Hak Tanggungan I senilai Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan APHT Nomor 45/1/17TBS/ II/2008 tanggal 28.02.2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Nedi Heryandi, SH, Notaris di Bandarlampung, serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Bandarlampung;
- SHGB Nomor 388/Kel. Kangkung an. Iqbal Yadi (Tergugat dalam Rekonvensi) telah dibebani Hak Tanggungan I senilai Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan APHT Nomor 44/1/16/TBS/II/2008 tanggal 28.02.2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Nedi Heryandi, SH, Notaris di Bandarlampung, serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Bandarlampung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHGB Nomor 389/Kel. Kangkung an. Iqbal Yadi (Tergugat dalam Rekonvensi) telah dibebani Hak Tanggungan I senilai Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan APHT Nomor 43/1/15/TBS/II/2008 tanggal 28.02.2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Nedi Heryandi, SH, Notaris di Bandarlampung, serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Bandarlampung;
  - SHGB Nomor 397/Kel. Kangkung an. Iqbal Yadi (Tergugat dalam Rekonvensi) telah dibebani Hak Tanggungan I senilai Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan APHT Nomor 42/1/14/TBS/ II/2008 tanggal 28.02.2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Nedi Heryandi, SH, Notaris di Bandarlampung, serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Bandarlampung;
  - SHGB Nomor 398/Kel. Kangkung an. Iqbal Yadi (Tergugat dalam Rekonvensi) telah dibebani Hak Tanggungan I senilai Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan APHT Nomor 41/1/13/TBS/ II/2008 tanggal 17.03.2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Nedi Heryandi, SH, Notaris di Bandarlampung, serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Bandarlampung;
  - SHGB Nomor 404/Kel. Kangkung an. Iqbal Yadi (Tergugat dalam Rekonvensi) telah dibebani Hak Tanggungan I senilai Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan APHT Nomor 48/1/20/ TBS/II/2008 tanggal 03.03.2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Nedi Heryandi, SH, Notaris di Bandarlampung, serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Bandarlampung;
- f. Namun demikian, sejak fasilitas kredit tersebut dicairkan oleh Penggugat dalam Rekonvensi, Tergugat dalam

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 579 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi tidak pernah tertib dalam membayar angsuran kredit sesuai jadwal angsuran yang telah disepakati bersama antara Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi, sehingga perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi secara jelas dan nyata melanggar ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Perjanjian Kredit Nomor 2007/1/0046 tanggal 29 Mei 2007 yang berbunyi:

- 1) Terhadap fasilitas kredit ini, Penerima Kredit diwajibkan melakukan pembayaran dalam bentuk angsuran kredit yang terdiri dari angsuran pokok ditambah bunga, per bulan sebesar Rp13.086.251,00 (tiga belas juta delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah); Angsuran kredit tersebut dapat berubah sesuai dengan perhitungan bunga kredit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Kredit ini;
- 2) Angsuran kredit tersebut pada Ayat (1) Pasal ini wajib dibayar secara teratur dan harus dilunaskan paling lambat pada akhir bulan;

g. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi telah beberapa kali mengingatkan Tergugat dalam Rekonvensi baik dalam bentuk pembicaraan per telepon, penyampaian surat, maupun penyampaian somasi untuk segera menyelesaikan kewajibannya membayar angsuran kredit sesuai dengan Perjanjian Kredit yang telah disepakati



bersama. Namun, Tergugat dalam Rekonvensi tidak pernah menanggapi peringatan dari Penggugat dalam Rekonvensi tersebut secara serius dan Tergugat dalam Rekonvensi tidak menunjukkan itikad baiknya untuk menyelesaikan tunggakan angsuran kreditnya tersebut;

- h. Bahwa perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi tersebut telah merugikan Penggugat dalam Rekonvensi, mengingat likuiditas pencairan fasilitas kredit yang telah dilakukan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Apabila dikalkulasikan jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam Rekonvensi mencapai sebesar Rp901.950.883,00 (sembilan ratus satu juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) dan jumlah ini belum termasuk pembebanan bunga-bunga dan denda-denda lainnya yang masih diperhitungkan sampai kredit tersebut lunas;
- i. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi secara nyata dan jelas telah melakukan cidera janji atau wanprestasi atas kesepakatan perjanjian yang telah dibuat antara Tergugat dalam Rekonvensi dan Penggugat yang dituangkan Perjanjian Kredit Nomor 2007/1/0046 tanggal 29 Mei 2007;
- j. Bahwa gugatan Rekonvensi *a quo* diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sebenarnya dan tidak akan dapat dibantah oleh Tergugat dalam Rekonvensi dan karenanya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan banding, *verzet*, maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi mempunyai hutang terhadap Penggugat dalam Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2007/1/0046 tanggal 29 Mei 2007;
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan cidera janji/wanprestasi terhadap fasilitas kredit yang telah Penggugat dalam Rekonvensi berikan dimaksud;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar sekaligus dan seketika kepada Penggugat dalam Rekonvensi uang sebesar Rp901.950.883,00 (sembilan ratus satu juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) ditambah dengan bunga dan denda lainnya yang masih akan diperhitungkan sampai dilunaskannya hutang/kredit dimaksud;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding, bantahan atau kasasi;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos perkara;

Atau:

- Apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberikan Putusan Nomor 83/Pdt.G/2011/PN.TK tanggal 25 Januari 2012 dengan amar sebagai berikut:

**A. DALAM KONVENSI:**

**I. Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**II. Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

**B. DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi mempunyai hutang kepada Penggugat dalam Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2007/1/0046 tanggal 29 Mei 2007;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan cidera janji/wanprestasi terhadap fasilitas kredit yang telah Penggugat dalam Rekonvensi berikan dimaksud;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## C. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi atau Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp251.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 27/Pdt/2012/PT.TK tanggal 14 Juni 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 83/Pdt.G/2011/PN.TK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandarlampung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 September 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 11 September 2012

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 8 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 579 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang keliru dalam mempertimbangkan putusan menyatakan Pemohon Kasasi mempunyai hutang kepada Termohon Kasasi, berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2007/1/0046 tanggal 29 Mei 2007, karena tidak pernah sekalipun Pemohon Kasasi mengingkari telah berhutang kepada Termohon Kasasi, pada fakta hukum yang terjadi dalam persidangan, baik saksi maupun bukti tersurat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, tidak ada satupun yang mengingkari bahwa Pemohon Kasasi berhutang kepada Termohon Kasasi;
2. Bahwa gugatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi justru dikarenakan Pemohon Kasasi telah berhutang kepada Termohon Kasasi dalam Perjanjian Kredit Nomor 2007/1/0046 tanggal 29 Mei 2007, dan dalam perjalanannya, kredit Pemohon Kasasi dihapus-bukukan oleh Termohon Kasasi secara melawan hukum, sebagaimana keterangan saksi yang Pemohon Kasasi terangkan dalam sidang, dan bukti tersurat yang Pemohon Kasasi berikan dalam persidangan, sehingga sangat janggal apabila Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang mengabulkan gugatan Termohon Kasasi (yang tadinya Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi) yang menyatakan bahwa "Pemohon Kasasi dinyatakan mempunyai hutang kepada Termohon Kasasi";
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak cermat, karena dalam pertimbangan hukum yang berdasarkan pada bukti T.4, dari bukti yang diajukan Termohon Kasasi, karena memang tanpa ada putusan pengadilan pun, Pemohon Kasasi sadar mempunyai hutang kepada pihak Termohon Kasasi, justru kalau Pemohon Kasasi membantah berarti pihak Pemohon Kasasi mengingkari telah menjadi debitur dari pihak Termohon Kasasi, sehingga janggal apabila Termohon Kasasi (tadinya pihak Penggugat Rekonvensi) meminta agar Pemohon Kasasi dinyatakan berhutang, dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak cermat dalam memeriksa bukti dan saksi yang Pemohon Kasasi ajukan dalam persidangan, karena Pemohon Kasasi tidak pernah mengajukan dan tidak mengenal saksi yang bernama Muhammad Yasin, sebagaimana yang Majelis Hakim bacakan dalam amar keputusannya dalam sidang tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Januari 2012, dan tercatat dalam Salinan Keputusan Majelis Hakim tertanggal 3 Februari 2012, karena yang Pemohon Kasasi ajukan sebagai saksi adalah Muhammad Yazid, dan hal ini tidak boleh dikatakan sebagai kesalahan administrasi atau salah dalam mengucapkan dan teledor dalam penulisan sebab yang melakukan sumpah dalam persidangan sebelum menjadi saksi adalah Muhammad Yazid, dengan menyertakan Bukti Identitas berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk, sehingga Pemohon Kasasi dalam hal ini mempertanyakan keabsahan kesaksian saudara Muhammad Yasin, yang dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah keliru dengan mengabulkan gugatan Termohon Kasasi, yang menyatakan bahwa, "Pemohon Kasasi telah melakukan cidera janji/wanprestasi terhadap fasilitas kredit yang telah Termohon Kasasi berikan dimaksud", karena permasalahan pembayaran angsuran kredit terjadi dikarenakan pihak Termohon Kasasi tidak dapat menjelaskan kenapa dan mengapa pihak Termohon Kasasi melakukan hapus buku tanpa dasar dan dengan cara melawan hukum, sehingga pihak Pemohon Kasasi merasa sangat dirugikan menjadi Cacat Perilaku (*black list*), di seluruh dunia perbankan di Indonesia, hal ini dapat dibuktikan dalam persidangan, apabila memang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang secara jeli dan cermat memperhatikan keterangan saksi dan mempelajari bukti-bukti yang Pemohon Kasasi ajukan dalam persidangan;
6. Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dalam memeriksa bukti dan saksi dalam persidangan dimulai dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, dan kesaksian saudara Muhammad Yazid (bukan Muhammad Yasin), menerangkan bahwa proses hapus buku yang dilakukan oleh pihak Termohon Kasasi adalah tidak sesuai prosedur, sewenang-wenang dan dilakukan secara sistematis, yang dilakukan dari penurunan kolektibilitas kredit dari kolektibilitas 2 langsung diturunkan menjadi kolektibilitas 5, dan dalam waktu 3 (tiga) hari langsung dilakukan hapus buku, sementara untuk dikategorikan macet, dari kolektibilitas 2 menjadi kolektibilitas 5 membutuhkan lebih dari 270 hari, hal ini dapat terlihat dari bukti foto copy bukti P-3 dan foto copy bukti pembayaran rekening bulan November dan Desember 2009 (bukti P-6);

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 579 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa perbuatan hapus buku secara melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi terjadi pada bulan November 2009, sementara di bulan November dan Desember 2009 pihak Termohon Kasasi masih melakukan pembayaran kredit, hal ini dapat pihak Pemohon Kasasi buktikan dengan bukti P-6 (bukti pembayaran rekening kredit);
8. Bahwa dari bukti P-1 (rekening koran online BNI bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Desember 2009), dan P-3 maupun P-4 tentang Sistem Informasi Debitur, yang Pemohon Kasasi ajukan dalam persidangan, membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah melakukan tindakan yang salah, dengan tidak melaporkan kepada Bank Indonesia, bahwa kredit atas nama Pemohon Kasasi telah dihapusbukukan, hal ini terlihat dengan masih dikeluarkannya Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia atas nama Pemohon Kasasi sampai dengan tahun 2011. Dimana seharusnya apabila debitur dinyatakan hapus buku, maka Sistem Informasi Debitur tidak lagi ada dalam server Bank Indonesia;
9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang seharusnya cermat dalam memeriksa barang bukti persidangan, karena bukti bahwa seorang debitur (Pemohon Kasasi) dapat dikategorikan debitur bermasalah adalah dengan melihat laporan sistem informasi debitur yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, laporan informasi tentang debitur dari tahun 2008 sampai dengan 2010 dan Rekening Koran BNI dari Februari 2008 sampai dengan Desember 2009, seperti yang Pemohon Kasasi ajukan sebagai bukti dalam persidangan dalam bukti P-1, P-3 dan P-4., dan juga Termohon Kasasi ajukan T.32 tahun 2007, kemudian dikaitkan dengan kesaksian Saudara Muhammad Yazid (bukan Muhammad Yasin), tentang penggolongan kolektibilitas pada Bank BNI Cabang Tanjung Karang, jelas terlihat dengan gamblang bahwa Pemohon Kasasi tidak masuk dalam kelompok debitur yang bermasalah, dengan rincian:
  1. Golongan 1, dengan tunggakan 0 s/d 30 hari kategori lancar;
  2. Golongan 2, dengan tunggakan 31 s/d 90 hari masuk dalam kategori perhatian khusus;
  3. Golongan 3, dengan tunggakan 91 s/d 180 hari, masuk kategori kurang lancar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Golongan 4, dengan tunggakan 181 s/d 270 hari masuk dalam kategori diragukan;
5. Golongan 5, dengan tunggakan lebih dari 270 hari, masuk dalam kategori macet;

Hal tersebut menjadi aturan baku di dunia Perbankan di Indonesia.

Sementara yang tercatat dalam kesaksian Saudara Muhammad Yasin (yang tidak mohon Kasasi kenal), pada halaman 16 Salinan Keputusan Majelis Hakim ngadilan Negeri Tanjung Karang, yang menyatakan bahwa:

1. Golongan 1, nilai 0 berarti lancar;
2. Golongan 2, nilai 90 perhatian khusus;
3. Golongan 3, nilai 180 kurang lancar;
4. Golongan 4, nilai 270 artinya diragukan;
5. Golongan di atas 5 berarti mengalami kemacetan;

Dimana penggolongan tersebut di atas, tidak ada dan tidak dikenal dalam Dunia Perbankan di Indonesia. Sehingga, apabila Majelis Hakim mencermati barang bukti P-3 dan P-4 yang Pemohon Kasasi ajukan dan memahami yang saksi saudara Muhammad Yazid (bukan Muhammad Yasin) paparkan dalam persidangan butuh waktu 230 hari untuk menurunkan kolektibilitas dari kolektibilitas 2 menjadi kolektibilitas 5, sehingga walaupun ada *human error* penurunan kolektibilitas dari kolek 2 menjadi kolek 5, maka seharusnya otomatis akan menjadi 2 kembali apabila dilakukan pembayaran kredit bulan berikutnya, bukti P-5, tidak boleh langsung dihapusbukukan, karena hal ini sangat merugikan debitur (Pemohon Banding) yang menyebabkan pemohon banding masuk daftar hitam dunia perbankan di seluruh Indonesia;

10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya yang mendasari pada bukti T.33, dan T.34 (halaman 18 Poin 33 dan 4 Salinan Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang), karena surat yang di maksud dalam bukti T.33 tersebut, tertanggal 6 Oktober 2006, sedangkan Pemohon Kasasi mendapat fasilitas kredit dari Termohon Kasasi pada tanggal 28 Mei 2007, bagaimana mungkin fasilitas kredit belum diberikan, tetapi surat teguran bahwa Pemohon bermasalah sudah dilayangkan, kemudian apa korelasi bukti T.34, karena walaupun Pemohon Kasasi mendapatkan fasilitas kredit lebih dari

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 579 K/Pdt/2013





satu Bank, tidak berarti bahwa pihak pemohon kasasi orang yang bermasalah, karena jelas terlihat apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang mempelajari bukti P-3 yang Pemohon Kasasi ajukan, bahwa Bank BNI Syariah menaikkan kembali kolektibilitas Pemohon Kasasi dari kolektibilitas 5 menjadi kolektibilitas 2 pada bulan berikutnya secara otomatis, karena telah terjadi *Human Error* dalam Pelaporan Sistem Informasi Debitur kepada Bank Indonesia. Sementara hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi, yang malah langsung melakukan hapus buku, hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 (bukti Termohon Kasasi T.31), khususnya Pasal 6 Ayat 3, yang berbunyi, "Dalam hal terdapat penetapan kualitas Aktiva Produktif yang berbeda untuk 1 (satu) debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas masing-masing Aktiva produktif mengikuti kualitas Aktiva Produktif yang paling rendah". Hal ini membuktikan adanya perbuatan Termohon Kasasi, dengan sengaja dan secara sistematis melanggar Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Menjalankan Kegiatan Usaha Perbankan;

11. Bahwa oleh karena permohonan kasasi ini telah dilakukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang diatur dalam undang - undang, maka permohonan ini haruslah diterima dan dikabulkan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

### **mengenai alasan-alasan kasasi:**

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 5 September 2012 dan Kontra Memori Kasasi tanggal Kasasi tanggal 8 Oktober 2012 dihubungkan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti-bukti yaitu yaitu P1 s/d P6 dan 3 (tiga) orang saksi ternyata tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya





sedangkan Tergugat dengan bukti-bukti yaitu T1 sampai dengan T35 telah berhasil membuktikan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **IQBAL YADI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IQBAL YADI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Suhartanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

ttd./ I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Hal. 21 dari 18 hal. Put. No. 579 K/Pdt/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- |                            |    |            |
|----------------------------|----|------------|
| 1. Meterai .....           | Rp | 6.000,00   |
| 2. Redaksi .....           | Rp | 5.000,00   |
| 3. Administrasi kasasi ... | Rp | 489.000,00 |
| Jumlah                     | Rp | 500.000,00 |
| =====                      |    |            |

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Suhartanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**